



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 566/Pid.B/2014/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SOJA RISKY HIKMAWAN** ;  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 27 April 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Seraya 1 A No. 5 Monang-  
Maning Denpasar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2014 Nomor : PDM-552/DENPA)/HD/07/2014 serta berkas perkara

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 566/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-3667/P.1.10/Ep/08/2014 tertanggal 04 Agustus 2014 yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Agustus 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat ( 1 ) ke- 4 KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario warna putih beserta STNK No.Pol. DK-8673-BQ dan kunci kontaknya tanpa Plat Nomor Polisi ;
  - 1 ( satu ) buah Plat Nomor Polisi DK-8673-BQ ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SURYA BAHARI ;
  - 1 ( satu ) buah Tas wanita warna hitam merk Lang Champ ;
  - 1 ( satu ) buah Camera merk Canon beserta sarungnya ;
  - 1 ( satu ) buah Tas make up Victorias Secret warna Pink beserta isinya ;
  - Uang tunai Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi CONSTANCE WEBER melalui Konsulat Jenderal Inggris ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2014, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN bersama I PUTU EKA SURYA ADITYA ( terdakwa dalam berkas terpisah ) pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Mataram Kuta Kabupaten badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban CONSTANCE WEBBER sedang berjalan kaki, dengan membawa tas yang tergantung di bahu sebelah kanan saksi korban, kemudian datang I PUTU EKA SURYA ADITYA yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol : DK 8673 BQ, membonceng terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN lalu PUTU EKA SURYA ADITYA memepetkan sepeda motornya ke arah saksi korban kemudian terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN langsung menarik tas saksi korban dan sempat saksi korban berusaha mempertahankan hingga terjatuh namun terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN berhasil mengambil tas saksi korban kemudian PUTU EKA SURYA ADITYA menancapkan gas sepeda motornya menuju Jalan Nakula Kuta Badung sesampainya di Jalan Nakula PUTU EKA SURYA ADITYA membuka tas saksi korban dan hanya mengambil I Phone dan uang sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) dan sisanya PUTU EKA SURYA ADITYA buang bersama tas saksi korban, selanjutnya SOJA RISKY

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 566/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMAWAN menjual 1 Phone kepada FAISAL di Jalan Subur Denpasar seharga Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) kemudian PUTU EKA SURYA ADITYA mendapatkan bagian sebesar Rp. 550.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah ) sisanya dibagi kepada terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN dan teman-temannya di tempat mangkal di Monang-Maning Denpasar ;

Bahwa terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN bersama-sama 1 PUTU EKA SURYA ADITYA sebelumnya pernah juga melakukan pencurian terhadap tamu asing pada awal bulan April 2014 di Jalan Arjuna Double Six menggunakan Vario Hitam milik PUTU EKA SURYA ADITYA ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.000.000,- ( dua puluh dua juta rupiah ) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4, KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

1. **MISAHUR**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penyelidikan yang telah saksi dan rekan-rekan lakukan atas tindak pidana pencurian ( jambret ) yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 wita, di Jalan Mataram, Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah CONSTANCE WEBBER, dan barang yang diambil adalah sebuah tas wanita merk Lang Champ warna hitam yang berisikan : 1 ( satu ) buah 1 Phone 5, 1 ( satu ) buah Camera Canon, uang tunai Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan Kosmetik/Make Up berbagai macam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan rekan memulai melakukan Penyelidikan, sejak di terimanya Laporan Polisi, dan pelapor yang sekaligus menjadi Korban adalah CONSTANCE WEBBER, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir : England 26 Nopember 1988, agama Jewish, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara British, No. Passport: 060281095, Alamat Tinggal sementara : Jln Majapahit Gang Sulu, Kuta, Badung, Alamat Tetap : 16 Stafford Drive Broxbourne Hertfordshire En 10 7 JT England dan yang bersangkutan melaporkan tentang dirinya kehilangan barang yang diambil secara paksa oleh seseorang tanpa ijinnya dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan kemudian setelah kejadian tersebut Plat Sepeda Motor yang di pergunakan dua orang tersebut terjatuh ;
- Bahwa, barang yang telah diambil secara tanpa hak tersebut adalah sebuah tas wanita merk Lang Champ warna hitam yang berisikan : 1 (satu) buah Iphone 5, 1 (satu) buah Camera Canon, uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Kosmetik/Mike up berbagai macam dan kesemua barang tersebut adalah milik pelapor atas nama CONSTANCE WEBBER ;
- Bahwa, Nomor Polisi yang tertera dalam Plat Sepeda Motor yang di pergunakan oleh dua orang yang yang mengambil barang milik CONSTANCE WEBBER secara tanpa hak tersebut adalah DK 8673 BQ ;
- Bahwa, hasil dari Penyelidikan atas tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Jambret) yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 Wita, bertempat Jalan Mataram, Kuta, Kabupaten Badung tersebut dapat saksi terangkan sebagai berikut : Setelah didapatkan Plat sepeda motor dengan nomor polisi DK 8673 BQ, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan rekan rekan Regident Dit Lantas Polda Bali di kantor Samsat

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 566/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuta, guna mengetahui identitas dari No. Pol tersebut, dan di ketahui bahwa pemilik/penguasa sepeda motor tersebut beralamat di Jalan Gunung Lebah Gang III /10 Tegal Harum Denpasar, dengan jenis Honda Vario warna putih, yang untuk selanjutnya saksi dan rekan rekannya menuju ke alamat tersebut.

- Bahwa, setelah sampai pada alamat tersebut, yang merupakan sebuah rumah tinggal, dapat kami temukan sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam dalam keadaan tanpa Plat Nomor baik depan dan belakang, yang kemudian dijelaskan oleh tuan rumah bahwa sepeda motor tersebut selama ini dipakai oleh SURYA BAHARI (anak kandung tuan rumah), yang kemudian saat di tanyakan langsung (interograsi) kepada SURYA BAHARI, yang bersangkutan langsung mengakui bahwa Sepeda motor tersebut adalah miliknya yang di pinjam oleh temannya bernama SOJA RISKY HIKMAWAN dan I PUTU EKA SURYA ADITYA, yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Circle K Jalan Popies II Kuta Badung ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan SURYA BAHARI tersebut itulah, dapat kami tangkap SOJA RISKY HIKMAWAN dan I PUTU EKA SURYA ADITYA di rumahnya masing masing dan dalam Proses penangkapan terhadap SOJA RISKY HIKMAWAN didapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya menjambret tamu asing dan berhasil menjambret berupa tas wanita warna hitam berisi Iphone 5 dan uang tunai Rp 800.000,- yang kemudian SOJA RISKY HIKMAWAN menjual Iphone 5 tersebut laku seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama FAIZAL alamat Jalan Subur Denpasar kemudian dilakukan pencarian namun tidak diketemukan ( buron), sedangkan tas beserta isinya yang lain sudah dibuangnya di semak semak di jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakula Kuta, dan kemudian uang hasil menjambret dan penjualan iPhone nya di bagi bagi dengan teman temannya ( SURYA BAHARI, FARIZAL HAKIM, MUHAMMAD ZAKI, JAKA PRATAMA, DEWA GEDE NAENDRAWAN PRATAMA PUTRA ) ;

- Bahwa, selanjutnya mengajak SOJA RISKY HIKMAWAN untuk mencari barang barang yang di buangnya tersebut, sehingga di ketemuan barang barang berupa 1(satu) buah Tas wanita warna hitam merk Lang Champ, 1(satu) buah Camera merk Canon beserta sarungnya, 1(satu) buah Tas make up Victorias Secret warna Pink beserta isinya untuk selanjutnya kami sita dari yang bersangkutan, termasuk uang cash yang tersisa padanya sebesar Rp.350.000,- Sementara terhadap I PUTU EKA SURYA ADITYA dapat pula kami sita uang cash yang tersisa padanya sebesar Rp 400.000,- ;
- Bahwa, dalam interograsi didapatkan keterangan, cara dan peran dari SOJA RISKY HIKMAWAN dan I PUTU EKA SURYA ADITYA dalam hal mengambil secara paksa (menjambret) barang milik CONSTANCE WEBBER yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 Wita, bertempat Jalan Mataram, Kuta, Kabupaten Badung tersebut adalah kedua terdakwa mengambil tas (jambret) dengan menaiki sepeda motor Vario warna putih No.Pol.: DK 8673 BQ milik SURYA BAHARI dengan cara I PUTU EKA SURYA ADITYA yang bertugas sebagai jokinya atau mengendarainya dan mendekati atau memepet korban sementara SOJA RISKY HIKMAWAN dibonceng yang bertugas untuk menarik tas milik korban yang dijadikan sasaran dan dalam melakukan perbuatan tersebut setelah berhasil mengambil tas korban, kedua terdakwa itupun langsung tancap gas melarikan diri;
- Bahwa, barang barang yang dapat saksi sita dari SOJA RISKY HIKMAWAN dan I PUTU EKA SURYA ADITYA,

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 566/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengungkapan perkara ini adalah: 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna putih beserta STNK No.Pol.: DK-8673-BQ dan kunci kontaknya tanpa Plat Nomor Polisi ;1(satu) buah Plat Nomor Polisi DK-8673-BQ; 1(satu) buah Tas wanita warna hitam merk Lang Champ; 1 (satu) buah Camera merk Canon beserta sarungnya; 1 (satu) buah Tas make up Victorias Secret warna Pink beserta isinya; Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, saat di tunjukkan orang yang bernama SOJA RISKY HIKMAWAN dan I PUTU EKA SURYA ADITYA, saksi dapat mengenalinya kembali, bahwa kedua orang itulah yang saksi tangkap atas tindak pidana mengambil secara paksa (menjambret) barang milik CONSTANCE WEBBER yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 Wita, bertempat Jalan Mataram, Kuta, Kabupaten Badung, yang pada keduanya kemudian dapat di sita barang barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **SURYA BAHARI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah sepeda motor Honda Varia milik saksi dipinjam untuk melakukan kejahatan pencurian pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.00 wita di Circle K Jalan Popies II Kuta Badung dan saksi telah menerima uang dari hasil kejahatan tersebut ;
- Bahwa, sepeda motor saksi dipinjam oleh teman saksi yang bernama Soja Risky Hikmawan bersama I Putu Eka Surya Aditya ;
- Bahwa, saksi saat itu sedang berkumpul dengan teman-teman yang berjumlah 7 ( tujuh ) orang diantaranya saksi sendiri, Muhammad Zaki, I Dewa Gede Naendrawan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Putra, Jaka Pratama, Farizal Hakim, Soja Risky Hikmawan dan I Putu Eka Surya Aditya ;

- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor miliknya dipakai menjambret oleh Soja Risky Hikmawan dan I Putu Eka Surya Aditya ;
- Bahwa, saksi diberikan uang sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) oleh I Putu Eka Surya Aditya dan baru mengetahui bahwa uang tersebut dari hasil kejahatan ( jambret ) pada saat Soja Risky Hikmawan dan I Putu Eka Surya Aditya ditangkap oleh Polisi ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **I DEWA GEDE NAENDRAWAN PRATAMA PUTRA**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah jambret yang dilakukan oleh terdakwa Soja Risky Hikmawan bersama I Putu Eka Surya Aditya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 01.00 wita di Jalan Gunung Bromo Denpasar, ketika saksi bersama teman-teman yang bernama Soja Risky Hikmawan, I Putu Eka Surya Aditya, Jaka Pratama, Farizal Hakim, Surya Bahari dan Muhammad Zaki ;
- Bahwa, saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ), awalnya saksi tidak mengetahui uang tersebut dari hasil menjambret, saksi baru mengetahui setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. **FARIZAL HAKIM**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah jambret yang dilakukan oleh terdakwa Soja Risky Hikmawan bersama I Putu Eka Surya Aditya ;

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 566/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 01.00 wita di Jalan Gunung Bromo Denpasar, ketika saksi bersama teman-teman yang bernama Soja Risky Hikmawan, I Putu Eka Surya Aditya, Jaka Pratama, saksi, Surya Bahari dan Muhammad Zaki ;
- Bahwa, saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ), awalnya saksi tidak mengetahui uang tersebut dari hasil menjambret, saksi baru mengetahui setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. **JAKA PRATAMA**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah jambret yang dilakukan oleh terdakwa Soja Risky Hikmawan bersama I Putu Eka Surya Aditya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 01.00 wita di Jalan Gunung Bromo Denpasar, ketika saksi bersama teman-teman yang bernama Soja Risky Hikmawan, I Putu Eka Surya Aditya, Farizal Hakim, saksi, Surya Bahari dan Muhammad Zaki ;
- Bahwa, saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ), awalnya saksi tidak mengetahui uang tersebut dari hasil menjambret, saksi baru mengetahui setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. **MUHAMMAD ZAKI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah jambret yang dilakukan oleh terdakwa Soja Risky Hikmawan bersama I Putu Eka Surya Aditya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 01.00 wita di Jalan Gunung Bromo Denpasar, ketika saksi bersama teman-teman yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Soja Risky Hikmawan, I Putu Eka Surya Aditya, Farizal Hakim, Jaka Pratama, Surya Bahari dan saksi ;

- Bahwa, saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ), awalnya saksi tidak mengetahui uang tersebut dari hasil menjambret, saksi baru mengetahui setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

7. **CONSTANCE WEBBER**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, barang saksi telah diambil oleh orang pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 02.45 Wita, Bertempat di Jl. Majapahit Gg. Sulu Gong Corner Kuta Badung dan adapun barang yang telah berhasil diambil tersebut berupa Tas wanita merk Lang Champ warna hitam berisikan : 1(satu) buah Iphone 5, 1(satu) buah Camera Canon, Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Kosmetik/ Make up berbagai macam, yang mana semua barang tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa, saksi ada di tempat tersebut sedang melintas berjalan kaki yang saat itu datang dari Sky Garden untuk menuju tempat saksi menginap di Gong Corner dan saat itu saksi jalan bersama satu orang temannya.
- Bahwa, orang yang telah mengambil barang saksi tersebut adalah dua orang pengendara sepeda motor yang tidak saksi kenal.
- Bahwa, sebelum diambil tas saksi tersebut tergantung di bahu sebelah kanan yang saat itu saksi berjalan di sebelah kiri disebuah gang yang saat itu hendak pulang menuju tempat saksi menginap dan pengendara sepeda motor tersebut langsung menarik tas saksi tersebut hingga saksi terjatuh.
- Bahwa, saksi tidak melihat jelas jenis sepeda motor yang dipergunakan tersebut karena kejadian sangat cepat sekali dan saat itu situasi sedang sepi dan yang mengambil tas saksi tersebut adalah orang yang duduk diboncengan.

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 566/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah tas saksi berhasil ditarik saksi berusaha mempertahankan hingga terjatuh namun pengendara sepeda motor tersebut berhasil mengambil tas saksi sambil menancapkan gas sepeda motornya entah kemana dan teman saksi berusaha mengejarnya dengan lari dan menemukan plat motor tersebut terjatuh dan saksi berusaha meminta tolong namun pelaku sudah tidak ada lanjut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan saksi sama sekali tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil tas beserta isinya tersebut, apalagi dengan cara seperti itu.
- Bahwa, saksi sama sekali tidak sempat melihat wajah pengendara sepeda motor tersebut sehingga bila saksi bertemu tidak bisa saksi kenali dan Saksi masih bisa mengenali tas dan isinya tersebut bila ditemukan kembali.
- Bahwa, dari kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa, adapun plat sepeda motor yang terjatuh tersebut yang telah mengambil tas saksi beserta isinya tersebut yang ditemukan oleh temannya adalah DK 8673 BQ dan plat tersebut saksi serahkan ke Polisi saat saksi melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A de charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah mengambil barang ( menjambret ) berupa tas seorang tamu asing perempuan yang sedang berjalan dengan temannya di pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 02.45 wita di Jalan Mataram Kuta Badung, bersama dengan teman yang bernama Putu Eka Surya Aditya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara terdakwa mengambil barang berupa tas tersebut bersama I Putu Eka Surya Aditya menaiki sepeda motor Vario warna putih No.Pol DK 8673 BQ milik temannya bernama Surya, setelah melihat dua tamu asing perempuan sedang berjalan di Jalan Mataram Kuta dengan tas di pundak kanannya lalu teman terdakwa memepet dan terdakwa segera mengambil tasnya, setelah berhasil kemudian Putu Eka Surya Aditya yang mengendarai sepeda motor langsung pergi tancap gas ;
- Bahwa, tas yang terdakwa jambret bersama I Putu Eka Surya Aditya berisi uang Rp. 800.000,-, Iphone 5 S ;
- Bahwa, Iphone tersebut terdakwa jual kepada Faizal dengan harga Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa, hasil dari menjambret tersebut terdakwa bagikan kepada teman-temannya yaitu : terdakwa mendapat bagian Rp. 350.000.000,-, Putu Eka Surya Aditya Rp. 400.000,-, Jaka Pratama Rp. 100.000,-, Muhammad Zaki Rp. 50.000,-, Farizal Hakim Rp. 100.000,-, Dewa Gede Naendrawan Pratama Putra Rp. 150.000,- dan Surya Bahari Rp. 250.000,- ;
- Bahwa, selain itu terdakwa bersama Putu Eka Surya Aditya pada bulan April 2014 juga menjambret tas milik tamu asing di Jalan Seminyak Kuta Badung dengan hasil uang sejumlah Rp. 700.000,-, dengan pembagian Rp. 350.000,- untuk terdakwa dan Rp. 350.000,- untuk Putu Eka Surya Aditya ;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario warna putih beserta STNK No.Pol. DK-8673-BQ dan kunci kontaknya tanpa Plat Nomor Polisi ;
- 1 ( satu ) buah Plat Nomor Polisi DK-8673-BQ ;
- 1 ( satu ) buah Tas wanita warna hitam merk Lang Champ ;

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 566/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah Camera merk Canon beserta sarungnya ;
- 1 ( satu ) buah Tas make up Victorias Secret warna Pink beserta isinya ;
- Uang tunai Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada awalnya saksi korban CONSTANCE WEBBER sedang berjalan kaki, dengan membawa tas yang tergantung di bahu sebelah kanan saksi korban, kemudian datang I PUTU EKA SURYA ADITYA ( terdakwa dalam berkas terpisah ) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No.Pol : DK 8673 BQ, membonceng terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN lalu PUTU EKA SURYA ADITYA memepetkan sepeda motornya ke arah saksi korban kemudian terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN langsung menarik tas saksi korban dan sempat saksi korban berusaha mempertahankan hingga terjatuh namun terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN berhasil mengambil tas saksi korban kemudian PUTU EKA SURYA ADITYA menancapkan gas sepeda motornya menuju Jalan Nakula Kuta Badung sesampainya di Jalan Nakula PUTU EKA SURYA ADITYA membuka tas saksi korban dan hanya mengambil 1 Phone dan uang sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) dan sisanya PUTU EKA SURYA ADITYA buang bersama tas saksi korban, selanjutnya SOJA RISKY HIKMAWAN menjual 1 Phone kepada FAISAL di Jalan Subur Denpasar seharga Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) kemudian PUTU EKA SURYA ADITYA mendapatkan bagian sebesar Rp. 550.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah ) sisanya dibagi kepada terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN dan teman-temannya di tempat mangkal di Monang-Maning Denpasar ;
- Bahwa, hasil dari menjambret tersebut terdakwa bagikan kepada teman-temannya yaitu : terdakwa mendapat bagian Rp. 350.000.000,-, Putu Eka Surya Aditya Rp. 400.000,-, Jaka Pratama Rp. 100.000,-, Muhammad Zaki Rp. 50.000,-, Farizal Hakim Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,-, Dewa Gede Naendrawan Pratama Putra Rp. 150.000,- dan Surya Bahari Rp. 250.000,- ;

- Bahwa, selain itu terdakwa bersama Putu Eka Surya Aditya pada bulan April 2014 juga menjambret tas milik tamu asing di Jalan Seminyak Kuta Badung dengan hasil uang sejumlah Rp. 700.000,-, dengan pembagian Rp. 350.000,- untuk terdakwa dan Rp. 350.000,- untuk Putu Eka Surya Aditya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa* ;
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ;
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* ;

Add 1. Unsur pertama : **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 566/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **SOJA RISKY HIKMAWAN** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN bersama dengan PUTU EKA SURYA ADITYA ( terdakwa dalam berkas terpisah ) pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar jam 02.45 wita di Jalan Mataram Kuta Badung mengambil / menjambret barang berupa membuka tas saksi korban dan hanya mengambil 1 Phone dan uang sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) milik saksi korban CONSTANCE WEBBER ;--

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi ;

Add 3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN bersama dengan 1 PUTU EKA SURYA ADITYA ( terdakwa dalam berkas terpisah ) pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar jam 02.45 wita di Jalan Mataram Kuta Badung mengambil / menjambret barang berupa membuka tas saksi korban dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengambil 1 Phone dan uang sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) milik saksi korban CONSTANCE WEBBER, yang kemudian SOJA RISKY HIKMAWAN menjual Iphone 5 tersebut laku seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama FAIZAL, sehingga total uang semuanya Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ), kemudian hasil dari menjambret tersebut terdakwa bagikan kepada teman-temannya yaitu : terdakwa mendapat bagian Rp. 350.000.000,-, Putu Eka Surya Aditya Rp. 400.000,-, Jaka Pratama Rp. 100.000,-, Muhammad Zaki Rp. 50.000,-, Farizal Hakim Rp. 100.000,-, Dewa Gede Naendrawan Pratama Putra Rp. 150.000,- dan Surya Bahari Rp. 250.000,- ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Add 4. Unsur ketiga : **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa SOJA RISKY HIKMAWAN bersama dengan PUTU EKA SURYA ADITYA ( terdakwa dalam berkas terpisah ) pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar jam 02.45 wita di Jalan Mataram Kuta Badung mengambil / menjambret barang berupa membuka tas saksi korban dan hanya mengambil 1 Phone dan uang sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) milik saksi korban CONSTANCE WEBBER ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa dibantu oleh 1 PUTU EKA SURYA ADITYA yang telah sepakat mengambil barang berupa tas saksi korban dan hanya mengambil 1 Phone dan uang sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) milik saksi korban CONSTANCE WEBBER, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 566/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario warna putih beserta STNK No.Pol. DK-8673-BQ dan kunci kontaknya tanpa Plat Nomor Polisi ;
- 1 ( satu ) buah Plat Nomor Polisi DK-8673-BQ ;
- 1 ( satu ) buah Tas wanita warna hitam merk Lang Champ ;
- 1 ( satu ) buah Camera merk Canon beserta sarungnya ;
- 1 ( satu ) buah Tas make up Victorias Secret warna Pink beserta isinya ;
- Uang tunai Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi CONSTANCE WEBBER mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- ( dua puluh dua juta rupiah ) ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal 191 ayat (1) KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **SOJA RISKY HIKMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario warna putih beserta STNK No.Pol. : DK-8673-BQ dan kunci kontaknya tanpa Plat Nomor Polisi ;
    - 1 ( satu ) buah Plat Nomor Polisi DK-8673-BQ ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SURYA BAHARI ;
  - 1 ( satu ) buah Tas wanita warna hitam merk Lang Champ ;
  - 1 ( satu ) buah Camera merk Canon beserta sarungnya ;
  - 1 ( satu ) buah Tas make up Victorias Secret warna Pink beserta isinya ;
  - Uang tunai Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah ) ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi CONSTANCE WEBBER melalui Konsulat Jenderal Inggris ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 20 Agustus 2014** oleh kami FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, I DEWA GEDE

Hal 19 dari 17 Putusan Nomor 566/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUARDITHA, S.H. dan I WAYAN SUKANILA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I GUSTI NGURAH WIRAYOGA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

1. I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.
2. I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

FIRMAN PANGGABEAN,  
SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)